

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA LINGGAPURA KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS

Astri Muliyawati¹, R. Didi Djadjuli², Supri³

Universitas Galuh Ciamis^{1,2,3}
E-mail : muliyawatiastri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh pelaku UMKM merasa kesulitan dalam proses mendapatkan perizinan usaha dari Pemerintah Desa sehingga tidak ada dorongan untuk mengembangkan UMKM, minimnya kesadaran yang dimiliki masyarakat baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya yang mempengaruhi terhadap manajemen pengelolaan usahanya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi. Adapun informan dalam penelitian ini terdapat 6 orang dari unsur Pemerintah Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemberdayaan Masyarakat belum berjalan dengan optimal, dari 10 indikator, terdapat 2 indikator yang sudah optimal, dan 8 indikator yang belum optimal yang pada pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik seperti kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat terkait pelatihan yang akan dilakukan, belum adanya tindak lanjut dari setiap acara, kurangnya pemberian wawasan tentang usaha yang di berikan Pemerintah Desa. Hambatan yang dihadapi yaitu masih kuranya pendanaan untuk izin usaha, masih belum dapat menyesuaikan waktu yang tepat untuk melakukan acara bagi pelaku usaha, masih kurangnya fasilitas pendukung, masih belum bisa mengadakan pelatihan secara rutin. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan- yaitu mengadakan kegiatan masyawarah untuk membahas perumusan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melauai UMKM, melakukan kerjasama dengan Dinas terkait tentang perizinan, musyawarah dengan masyarakat agar melakukan pelatihan secara rutin dan dapat diikuti semua pelaku usaha.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Masyarakat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam undang-undang pemerintah daerah sebelumnya adalah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Walaupun dalam prakteknya sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah. Namun undang-undang tentang pemerintahan daerah untuk menetapkan kebijakan daerah adalah undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan data atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro Kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam

memberdayakan masyarakat pelaku UMKM, seperti memfasilitasi berupa modal, pelatihan dan sosialisasi, dan kemudahan dalam bentuk perizinan usaha. Guna mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang berkelanjutan dan bisa dikelola secara mandiri.

Penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran. Pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena UMKM merupakan salah satu penggerak bagi perumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memiliki kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Adanya UMKM tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat Moh . Ali Aziz dkk (2005:169) mengemukakan bahwa :

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari

pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru) sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 Ayat 12 menjelaskan bahwa: Pemberdayaan Masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Mardikanto (2019:100) mengemukakan bahwa :

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.

Desa Linggapura mendorong untuk memberdayakan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat 3 UMKM di Desa Linggapura yaitu :

1. UMKM Pengolahan Combring
2. UMKM Pengolahan Kicimpring
3. UMKM Pengolahan Basreng

Namun berdasarkan hasil pengamatan awal terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat melalui UMKM di Desa Linggapura masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM merasa kesulitan dalam proses mendapatkan perizinan usaha dari pemerintah desa sehingga tidak ada dorongan untuk mengembangkan UMKM..
2. Minimnya kesadaran yang dimiliki masyarakat baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya yang mempengaruhi terhadap manajemen pengelolaan usahanya. Hal ini disebabkan karena tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang setara dan kurangnya pengalaman dalam bidang usaha.
3. Pengelolaan modal usaha yang kurang cermat oleh masyarakat menjadi hambatan terhadap hasil produksi barang dan jasa. Dalam hal ini berpengaruh kepada usaha masyarakat menjadi kurang berkembang bahkan parahnya ada beberapa usaha masyarakat yang mengalami kebangkrutan. Kurangnya arahan dari pemerintah desa juga menjadi faktor dari masalah ini.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini berawal dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi diperlukan analisis dengan menggunakan kaidah-kaidah Administrasi. Hal ini merupakan salah satu kajian yang termasuk kedalam ranah Administrasi Publik. Dimana Administrasi Publik menurut Keban (2010:3) menyatakan bahwa :

Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan - keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut Pasalong (2017:9) bahwa:

Administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam menuju kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Sudarmanto dkk (2020:21), pengertian pemberdayaan masyarakat adalah:

Upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut dimaksudkan guna membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan

membangkitkan kesadaran mereka serta mengembangkan potensinya.

Oleh karena itu dalam melakukan analisa dari permasalahan dan teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah Administrasi Publik.

Menurut Mardikanto (2019:28) bahwa:

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi kegiatan-kegiatannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dll.

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa indikator dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui UMKM di Desa Linggapura, sebagaimana menurut Suharto 1997 dalam (Mardikanto,2019:170) ia mengemukakan adanya 5 aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat :

1. Motivasi
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan
3. Manajemen diri
4. Mobilisasi sumberdaya
5. Pembangunan dan pengembangan jejaring

Menurut Rudjito (2003:347) Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) adalah “Usaha yang punya

peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan kajian pada 5 (lima) aspek yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto, (2019:170). sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Teknik analisis data yang dilakukan secara interkatif melalui *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Lingapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, hasil wawancara dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dimensi Motivasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memberikan peluang usaha kepada pelaku usaha terkait pengembangan UMKM memang belum berjalan dengan optimal hasil yang diinginkannya akan

tetapi prosesnya sudah berjalan hal tersebut bisa dilihat dari seminar yang sudah dilakukan oleh Pihak Desa Lingapura yang bekerja sama dengan beberapa pihak.

Menurut Solihin (2012: 181) menyatakan bahwa :

Peluang merupakan tren positif yang berada dilingkungan eksternal perusahaan dan apabila peluang tersebut di eksploitasi oleh perusahaan maka peluang usaha tersebut berpotensi untuk menghasilkan laba bagi perusahaan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan pemerintah desa kesulitan dalam mengadakan sebuah seminar yaitu waktunya tidak bisa dihadiri semua pelaku UMKM karena kesibukan masing-masing serta jika Seminar dilakukan secara Online menyulitkan beberapa pelaku UMKM yang tidak memiliki Laptop atau Handphone. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah Desa yaitu dengan mengadakan seminar dihari libur dan meminimalisir seminar secara Online. Seminar merupakan hal yang harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar pelaku UMKM merasa terbantu dan menambah wawasan terkait usahanya.

2. Dimensi Peningkatan Kesadaran dan Kemampuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan dalam bentuk keterampilan bagi pelaku UMKM yang di berikan oleh pemerintah desa belum

berjalan dengan optimal namun Pemerintah Desa sudah berusaha untuk memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM dengan bantuan dari Dinas terkait.

Soemarjadi (1992:98) menyatakan bahwa :

Keterampilan merupakan perilaku yang diperoleh melalui tahap-tahap belajar, keterampilan berasal dari gerakan-gerakan yang kasar atau tidak terkoordinasi melalui pelatihan bertahap gerakan tidak teratur itu berangsur-angsur berubah menjadi gerakan-gerakan yang lebih halus, melalui proses koordinasi diskriminasi (perbedaan) dan integrasi (perpaduan) sehingga diperoleh suatu keterampilan yang diperlukan untuk tujuan tertentu.”

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan Pemerintah Desa belum dapat memberikan pelatihan yang rutin dari tahapan awal yaitu menentukan ide produk, menentukan harga jual, menentukan tempat, izin usaha, hingga promosi produk bagi pelaku UMKM. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Dinas terkait yang dapat membantu pelaku UMKM dalam melakukan usahanya dengan tahapan yang baik dan benar.

3. Dimensi Manajemen Diri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan yang di berikan oleh pihak Pemerintah

DKUKMP yang di lakukan oleh Pemerintah Desa sudah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya tindak lanjut yang dilakuakn oleh Dinas terkait ataupun dari Pemerintah Desa dan pelatihan hanya dilakukan satu kali.

Menurut Tohar (2011:179) yang menyatakan bahwa :

Sudah menjadi kewajiban pemerintah, khususnya Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk membantu meningkatkan kemampuan dan peran usaha kecil secara optimal dalam perekonomian nasional yang masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik bersifat eksternal maupun internal dibidang produksi, pengelolaan, pemasaran, permodalan sumber daya manusia dan teknologi. Juga perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong bertumbuh kembangnya kegiatan berusaha saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Maksud dan tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan Pemerintah Desa masih belum bisa

memfasilitasi pelatihan tentang keuangan secara berkala dan belum bisa menjadi fasilitator antar masyarakat dengan DKUKMP. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa yaitu dengan melakukan pendekatan yang lebih dengan DKUKMP agar dapat memfasilitasi masyarakat dalam pelatihan keuangan.

4. Dimensi Mobilisasi Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Desa belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya modal yang diberikan kepada pelaku usaha atau UMKM.

Mardikanto (2013: 173) menyatakan bahwa :

Dengan adanya kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan, serta menciptakan surplus dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal.

Selanjutnya menurut Riyanto (2015: 17-19) menyatakan bahwa :

Dimana modal itu meliputi baik modal dalam bentuk uang, (*geldkapital*), maupun dalam bentuk barang (*sachkapital*), misalnya mesin, barang-barang dagangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan Pemerintah Desa masih belum bisa memberikan modal bagi pelaku usaha karena keterbatasan dana yang ada di Desa tidak bisa mencukupi untuk memberikan modal usaha bagi pelaku usaha karena banyaknya pelaku usaha atau UMKM. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa yaitu dengan melakukan pendekatan yang lebih dengan DKUKMP agar memberikan modal dalam bentuk apapun bisa berbentuk barang atau uang yang bisa digunakan untuk menunjang usaha, selain itu juga Pemerintah Desa melakukan musyawarah untuk memecahkan permasalahan ini dengan berbagai pihak terkait. Diantaranya mengusahakan kredit lunak permodalan dari BANK.

5. Dimensi Pembangunan dan Pengembangan Jejaring

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa membantu dalam bentuk memberikan suatu wadah untuk para UMKM agar usahanya terus meningkat, Pemerintah Desa sudah melakukan namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak ada respon yang baik dari Lembaga-lembaga atau Dinas-dinas terkait dalam memberikan pelatihan atau kerjasama.

Menurut Mardikanto (2013: 110) yang mengemukakan bahwa:

Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat atau kelembagaan dalam masyarakat merupakan salah satu upaya

untuk meningkatkan partisipasi dan penguatan kegiatan pemberdayaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan Pemerintah Desa dalam peminaan bagi pelaku UMKM dalam memberikan fasilitas dan wadah agar semua pelaku usaha bisa bekerjasama dan maju bersama. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa terus melakukan pendekatan kepada pelaku UMKM agar dapat mengetahui berbagai permasalahan yang di dapat hal tersebut akan menjadi acuan untuk kedepannya.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat belum berjalan dengan optimal, dari 10 indikator, terdapat 2 indikator yang sudah optimal, dan 8 indikator yang belum optimal yang pada pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik seperti kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat terkait pelatihan yang akan dilakukan, belum adanya tindak lanjut dari setiap acara, kurangnya pemberian wawasan tentang usaha yang di berikan Pemerintah Desa, belum adanya pelatihan rutin yang dilakukan, belum dapat memberikan modal, dan perizinan yang masih terhambat.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terkait Pemberdayaan Masyarakat melalui UMKM yaitu masih kurangnya pendanaan untuk izin usaha, masih belum dapat menyesuaikan waktu yang tepat untuk melakukan acara bagi pelaku usaha, masih kurangnya fasilitas mendukung seperti pengetahuan untuk berusaha yang di berikan Pemerintah Desa, masih belum bisa mengadakan pelatihan secara rutin bagi pelaku usaha, masih belum memberikan modal bagi pelaku usaha, dan masih belum maksimal dalam memberikan fasilitas perizinan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Linggapura yaitu mengadakan kegiatan masyawarah untuk membahas perumusan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui UMKM, melakukan kerjasama dengan Dinas terkait tentang perizinan, kordinasi dengan Lembaga yang bisa membantu dalam permodalan, musyawarah dengan masyarakat agar dapat melakukan pelatihan secara rutin dan dapat diikuti semua pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- A, Ibrahim, M. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung.
- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.
- Aziz, Moh. Ali dkk, 2005, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma AksiMetodologi, Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara.
- Elliot, R. (1987). An Empirical Analysis of Audit Delay. *Journal of Accounting Research*, Vol. 25, No. 2, 275-292.
- Hadi, Sutrisno. 1989. Metodologi Research Jilid I & II. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mardikanto, Totok. & Soebiato, Poerwoko. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Riyanto (2015). Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. Yogyakarta.
- Rudjito. (April 2003). Strategi pengembangan UMKM Berbasis Sinergi Bisnis, dalam Makalah yang disampaikan pada seminar peran perbankan dalam memperkuat ketahanan nasional kerjasama Lemhanas RI dengan BRI.
- Soemarjadi, dkk. (1992). Psikologi keterampilan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, K. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: STKSPRESS.
- Tohar. 2011. Permodalan dan Perkreditan Koperasi. Yogyakarta : Kanisius
- Adrian Sutedi. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solihin, Ismail. 2012. Manajemen Strategik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soemarjadi, “Pendidikan Keterampilan” (Jakarta : Depdikbud, 1992).